



PENETAPAN
Nomor 367/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

LIM KOK HWAT, Tempat Lahir: Pontianak, Tanggal lahir: 17 Desember 1965, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Komplek Jawi Permai No. D-1 RT.003 RW.011, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh **JONI, S.H.** dan **NIA SULISTIANI SINAGA, S.H.**, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Advokat "JOYU LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 29-30, Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2024 di bawah register Nomor 367/Pdt.P/2024/PN. Ptk telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 17 Desember 1965 dengan nama **KOK HWAT**, anak Laki-Laki luar kawin dari Ibu yang bernama **LO SAI NGO** berdasarkan **Tjatatatan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak Nomor : 2041/1965** yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatatatan Sipil Luar Biasa Untuk Golongan Tionghoa di Pontianak tanggal 12 Januari 1966;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Penambahan Marga Dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu semula **KOK HWAT** menjadi **LIM KOK HWAT**;



3. Bahwa sampai saat ini surat-surat lainnya milik Pemohon baik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan sertifikat rumah menggunakan nama : **LIM KOK HWAT**;
4. Bahwa karena perbedaan nama dalam Akta Kelahiran yang bernama **KOK HWAT** tersebut, membuat Pemohon kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya, sehingga perlu adanya Penetapan Penambahan Marga Dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Pengadilan Negeri Pontianak;
5. Bahwa atas maksud Pemohon untuk menambah marga tersebut tidak ada yang berkeberatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kls IB Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **KOK HWAT** berubah menjadi **LIM KOK HWAT**, anak Laki-Laki luar kawin dari Ibu yang bernama **LO SAI NGO** berdasarkan **Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak Nomor : 2041/1965** yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa Untuk Golongan Tionghoa di Pontianak tanggal 12 Januari 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penambahan Marga dalam Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan **Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak Nomor : 2041/1965** yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa Untuk Golongan Tionghoa di Pontianak tanggal 12 Januari 1966 dan memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan tentang penambahan marga tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6171031712650005 atas nama LIM KOK HWAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 1;



- Bahwa selama ini saksi kenal nama Pemohon itu **KOK HWAT**;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah hutang piutang di Bank;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **THAYIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah kawan saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan bermaksud melakukan Penambahan Marga Dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu semula **KOK HWAT** menjadi **LIM KOK HWAT**;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran nama Pemohon **KOK HWAT** membuat Pemohon kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa Permohonan ini baru sekarang diajukan karena kesibukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tahu keonsekwensinya atas penambahan marga pada namanya;
- Bahwa tidak ada keberatan Pemohon menambah marga pada namanya;
- Bahwa Marga LIM marga dari bapak Pemohon;
- Bahwa Bapaknya Pemohon biasa kami panggil Bapak Lim;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Gajah Mada Gg. Gajah Mada X No. 8 D RT. 002 RW. 029 Kelurahan Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa Surat - surat dan identitas milik Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan sertifikat rumah menggunakan nama **LIM KOK HWAT**;
- Bahwa selama ini saksi kenal nama Pemohon itu **KOK HWAT**;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah hutang piutang di Bank;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 6171030201080004, atas nama kepala keluarga LIM KOK HWAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak No. 2041/1965 atas nama KOK HWAT anak laki-laki luar kawin dari LO SAI NGO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pontkanak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 4 tersebut selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga terhadap fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **JONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah kawan saksi ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan bermaksud melakukan Penambahan Marga Dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu semula **KOK HWAT** menjadi **LIM KOK HWAT**;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran nama Pemohon **KOK HWAT** membuat Pemohon kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya;
 - Bahwa Permohonan ini baru sekarang diajukan karena kesibukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah tahu keonsekwensinya atas penambahan marga pada namanya;
 - Bahwa tidak ada keberatan Pemohon menambah marga pada namanya;
 - Bahwa Marga LIM marga dari bapak Pemohon;
 - Bahwa Bapaknya Pemohon biasa kami panggil Bapak Lim;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Gajah Mada Gg. Gajah Mada X No. 8 D RT. 002 RW. 029 Kelurahan Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
 - Bahwa Surat - surat dan identitas milik Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan sertifikat rumah menggunakan nama **LIM KOK HWAT**;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar dirinya diberikan izin Pemohon untuk melakukan Penambahan Marga Dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu semula **KOK HWAT** menjadi **LIM KOK HWAT**;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon yang berbunyi “Menetapkan nama KOK HWAT berubah menjadi LIM KOK HWAT, anak Laki-Laki luar kawin dari Ibu yang bernama LO SAI NGO berdasarkan Tjataan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak Nomor : 2041/1965 yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjataan Sipil Luar Biasa Untuk Golongan Tionghoa di Pontianak tanggal 12 Januari 1966”, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P - 1 sampai dengan P - 4) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan bermaksud melakukan Penambahan Marga Dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu semula **KOK HWAT** menjadi **LIM KOK HWAT**;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran nama Pemohon **KOK HWAT** membuat Pemohon kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya;



- Bahwa Permohonan ini baru sekarang diajukan karena kesibukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tahu keonsekwensinya atas penambahan marga pada namanya;
- Bahwa tidak ada keberatan Pemohon menambah marga pada namanya;
- Bahwa Marga LIM marga dari bapak Pemohon;
- Bahwa Bapaknya Pemohon biasa kami panggil Bapak Lim;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Gajah Mada Gg. Gajah Mada X No. 8 D RT. 002 RW. 029 Kelurahan Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa Surat - surat dan identitas milik Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan sertifikat rumah menggunakan nama **LIM KOK HWAT**;
- Bahwa selama ini saksi kenal nama Pemohon itu **KOK HWAT**;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah hutang piutang di Bank;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Perbaikan Nama Anak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang



Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama KOK HWAT berubah menjadi LIM KOK HWAT, anak Laki-Laki luar kawin dari Ibu yang bernama LO SAI NGO berdasarkan Tjataan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak Nomor : 2041/1965 yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjataan Sipil Luar Biasa Untuk Golongan Tionghoa di Pontianak tanggal 12 Januari 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penambahan Marga dalam Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Tjataan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak Nomor : 2041/1965 yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjataan Sipil Luar Biasa Untuk Golongan Tionghoa di Pontianak tanggal 12 Januari 1966 dan memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan tentang penambahan marga tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh INDRA MUHARAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana pada hari diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi ANDY ROBERT, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

ANDY ROBERT, S.Sos.

Hakim,



INDRA MUHARAM, S.H.



PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 100.000,00

(Seratus ribu rupiah).